

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Satria Sudirman No. 1A Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang 15111

02129662529

[dpmpmsp.tangerangkota.go.id](http://dpmpmsp.tangerangkota.go.id)

## Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)

Pemerintah Kota Tangerang (IPAL) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No. SK :

### Persyaratan

1. Formulir isian awal penyusunan Dokumen Amdal
2. Surat keterangan peruntukan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
3. legalitas kepemilikan tanah (sertifikat/AJB/Perjanjian Sewa Menyewa)
4. Akta Pendirian Perusahaan
5. KTP
6. NPWP, SIUP, TDP
7. Surat Keterangan Domisili Usaha
8. Izin Tetangga
9. Surat pernyataan lahan tidak dalam sengketa
10. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup (bermaterai dan ditanda tangani pimpinan/pemilik usaha/kegiatan)
11. Pengumuman penyusunan dokumen (rencana usaha/kegiatan)
12. Hasil Uji Laboratorium (Kualitas Udara, Kebisingan dan Air)
13. Sertifikat penyusunan Amdal

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




Jl. Satria Sudirman No. 1A Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang 15111

02129662529

[dpmptsp.tangerangkota.go.id](http://dpmptsp.tangerangkota.go.id)

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



1. Pemohon input data pemohon termasuk upload semua persyaratan
2. Melakukan pengecekan kelengkapan dan persyaratan berkas
3. Mengagendakan survey lapangan dalam rangka penerbitan kajian teknis
4. melakukan survey lapangan dalam rangka penerbitan kajian teknis
5. Menandatangani hasil kajian teknis dari tim teknis oleh Kepala OPD
6. Melakukan verifikasi hasil kajian teknis oleh Kasi DPMPTSP
7. Melakukan persetujuan hasil kajian teknis oleh Kabid DPMPTSP
8. Memaraf draft SK Izin oleh Kasie
9. Memaraf draft SK Izin oleh Kabid
10. Menandatangani draft SK Izin oleh Kepala DPMPTSP
11. Penomoran & Pencetakan SK Izin
12. Penomoran & Penetapan serta menyerahkan draft SK Izin kepada admin untuk diserahkan
13. Menerima SK Izin

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Satria Sudirman No. 1A Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang 15111

02129662529

[dpmptsp.tangerangkota.go.id](http://dpmptsp.tangerangkota.go.id)

## Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

92 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Restribusi Perizinan Tertentu

## Produk Pelayanan

1. Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)

## Pengaduan Layanan

Dikelola oleh Bidang Advokasi dan Data :

1. Kotak Saran dan Pengaduan
2. Surat Pengaduan yang dikirim ke alamat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang, Jl. Satria Sudirman No. 1
3. Email [dpmptsp@tangerangkota.go.id](mailto:dpmptsp@tangerangkota.go.id)  
Telp/Fax (021) 29662529 -29662530  
Website : <http://dpmptsp.tangerangkota.go.id>